



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN JEBUS KABUPATEN BANGKA BARAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 28/PP.04.1-BA/1905/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bangka Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEBUS KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Ely Maryani

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEBUS
KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA
1	WAHYU FERNANDA	Laki-laki	JEBUS	AIR KUANG
2	SUNARSI	Perempuan	JEBUS	AIR KUANG
3	FIKKI INDRIYANI	Perempuan	JEBUS	AIR KUANG
4	SASMITO	Laki-laki	JEBUS	JEBUS
5	RACHMAT HIDAYAT	Laki-laki	JEBUS	JEBUS
6	RAMADHONI MUBALIQ	Laki-laki	JEBUS	JEBUS
7	SAKTIK GARTION	Laki-laki	JEBUS	KETAP
8	NURIKA	Perempuan	JEBUS	KETAP
9	SIRLI AMANDA ZALFA	Perempuan	JEBUS	KETAP
10	CAHYANI UTAMI ULANDARI	Perempuan	JEBUS	LIMBUNG
11	FAUZAN ANTIAR	Laki-laki	JEBUS	LIMBUNG
12	FIRMANSYAH	Laki-laki	JEBUS	LIMBUNG
13	JUPRI	Laki-laki	JEBUS	MISLAK
14	SEPTIRIANI	Perempuan	JEBUS	MISLAK
15	AGUSTAN FIZIA SAPUTRA	Laki-laki	JEBUS	MISLAK
16	HERU WADI	Laki-laki	JEBUS	PEBUAR
17	PUJA FITRIYA MEGA	Perempuan	JEBUS	PEBUAR
18	MEGA AGUS SUSILA	Perempuan	JEBUS	PEBUAR
19	YULI	Laki-laki	JEBUS	RANGGI ASAM
20	CIPTO ARI WIBOWO	Laki-laki	JEBUS	RANGGI ASAM
21	ZANARIANI	Perempuan	JEBUS	RANGGI ASAM
22	ALDAN	Laki-laki	JEBUS	RUKAM
23	DOPRI	Laki-laki	JEBUS	RUKAM
24	MULYANA	Perempuan	JEBUS	RUKAM
25	HERNITHA SEKARWATI	Perempuan	JEBUS	SINAR MANIK
26	IMAM ABDURRAHMAN	Laki-laki	JEBUS	SINAR MANIK
27	MARADONI	Laki-laki	JEBUS	SINAR MANIK
28	LIA APRIANI	Perempuan	JEBUS	SUNGAI BULUH
29	ENDANG SUSILAWATI	Perempuan	JEBUS	SUNGAI BULUH
30	HAVIZ ZIOFANI	Laki-laki	JEBUS	SUNGAI BULUH
31	KIKI ASTANTI	Perempuan	JEBUS	TUMBAK PETAR
32	RUSDIANA	Perempuan	JEBUS	TUMBAK PETAR
33	EKA MERSI MARWOTO	Laki-laki	JEBUS	TUMBAK PETAR

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 20 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat

Ttd.

Pardi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Pit. Kepala Subbagian Hukum dan SDM

